



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
10. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
15. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
16. Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
17. Pra KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
18. Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.

19. Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi Indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
20. Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
21. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
22. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

BAB II
TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung Pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait Hak Anak;
 - e. melaksanakan kebijakan, program dan anggaran pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data pilah Anak yang paling sedikit memuat umur, jenis kelamin, kewilayahan dan permasalahan Anak; dan
 - g. melibatkan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.

- (2) Untuk mewujudkan KLA Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Kecamatan

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Kecamatan dalam mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mewujudkan Kecamatan Layak Anak;
 - b. mengoordinasikan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Layak Anak;
 - c. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kecamatan;
 - d. mengoordinasikan upaya Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan; dan
 - e. memberikan dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mewujudkan Desa Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Desa;
 - c. membentuk dan memfasilitasi jaringan perlindungan perempuan dan Anak;
 - d. menginisiasi terbentuknya Rukun Warga ramah Anak; dan
 - e. menyediakan sarana prasarana pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

BAB III
PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 8

Strategi implementasi KLA terdiri dari:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
- b. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi, meliputi:
 1. orang perorangan;
 2. lembaga Perlindungan Anak;
 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 4. organisasi kemasyarakatan;
 5. lembaga pendidikan;
 6. media massa;
 7. dunia usaha; dan
 8. Anak.
- c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB IV

HAK ANAK

Pasal 9

- (1) Hak Anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta dan Masyarakat.
- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (3) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat meliputi:
 - a. Anak memperoleh identitas, teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. Anak memiliki Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh pemerintah secara sah;
 - c. memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
 - e. mendapat kesempatan mengembangkan kepemimpinan melalui organisasi yang diminatinya;
 - f. setiap Anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
 - g. sebelum Anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;
 - h. mendapatkan akses informasi yang sehat, aman, layak bagi Anak; dan
 - i. mendapatkan perlindungan nama baik dan tidak diekspos ke publik tanpa seizin orang tua/wali dan/atau Anak tersebut.

- (4) Hak lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat meliputi:
- a. dicegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - b. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tua kandung;
 - c. tidak dipisahkan dari orang tua kandungnya, kecuali pemisahan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - d. mendapatkan pengasuhan yang baik, santun, penuh kasih sayang, responsif Pemenuhan Hak Anak dan seimbang dari orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika orang tuanya tidak mampu secara ekonomi;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan mengasuh Anak;
 - g. berhak diasuh dalam suasana keluarga yang harmonis; dan
 - h. memperoleh fasilitas bermain yang ramah bagi Anak dan keluarga.
- (5) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat meliputi:
- a. dihindarkan dari segala bentuk pengguguran ketika masih janin, kecuali membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya;
 - b. mendapatkan jaminan persalinan secara gratis dari pemerintah khususnya bagi Anak dari keluarga tidak mampu;
 - c. mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - d. memperoleh air susu ibu eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun;
 - e. memperoleh imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendapatkan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - g. dijamin untuk beraktifitas di lingkungan yang bebas asap rokok;
 - h. dilindungi dari penularan penyakit yang disebabkan karena kebiasaan meludah sembarangan;
 - i. dijamin tinggal dalam lingkungan yang memiliki akses pada air bersih dan sanitasi yang layak;
 - j. memperoleh akses jaminan sosial;
 - k. dilindungi dari bahaya paparan asap rokok baik aktif maupun pasif;
 - l. dilindungi dari paparan informasi iklan rokok yang dipasang di area pendidikan dan kesehatan;
 - m. memperoleh peningkatan kualitas kesehatan anak dengan layanan yang ramah Anak; dan
 - n. Anak penyandang disabilitas dipenuhi setiap hak dan kebutuhannya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

- (6) Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat meliputi:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif;
 - c. mendapatkan kesempatan yang luas untuk memperoleh dan mengakses pendidikan;
 - d. mendapatkan pendidikan minimal setara lulus Sekolah Menengah Atas secara terjangkau;
 - e. dijamin untuk dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas, serta memperoleh kesempatan untuk berekreasi; dan
 - f. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (7) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat meliputi:
- a. Anak korban kekerasan berhak mendapatkan penanganan dan pendampingan secara optimal;
 - b. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
 - d. dijamin untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, serta perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat Anak;
 - e. mitigasi bagi Anak dalam situasi bencana, serta pengurangan risiko bagi anak-anak minoritas dan Anak dalam situasi rentan lainnya;
 - f. dicegah dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
 - g. Anak penyandang disabilitas memperoleh layanan khusus yang memadai; dan
 - h. Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya memperoleh layanan sosialisasi dan edukasi.

BAB V
PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan, yang terdiri atas indikator:
 1. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 2. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
 3. pelebagaan partisipasi Anak.
 - b. klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang terdiri atas indikator:
 1. pencegahan perkawinan Anak;
 2. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
 3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
 4. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 5. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
 - c. klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang terdiri atas indikator:
 1. persalinan di fasilitas kesehatan;
 2. status gizi balita;
 3. pemberian makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 4. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 5. lingkungan sehat; dan
 6. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
 - d. klaster hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, yang terdiri atas indikator:
 1. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 2. sekolah ramah anak; dan
 3. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
 - e. klaster hak perlindungan khusus, yang terdiri atas indikator:
 1. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 2. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;

3. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
 4. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 5. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
 6. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 7. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi;
 8. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tahapan KLA

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra-KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA; dan
 - d. Evaluasi KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 2 Deklarasi KLA

Pasal 13

- (1) Bupati selaku pemrakarsa deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempersiapkan pelaksanaan deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 14

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bupati dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen deklarasi KLA, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 15

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan setelah deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat Kecamatan dan Desa.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat di tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Desa sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan perangkat daerah Provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4

Profil KLA

Pasal 18

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa.

- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pra-KLA
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Paragraf 2
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 20

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.

- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Desa.
- (5) Penilaian mandiri KLA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan RAD KLA

Pasal 21

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi kebijakan KLA di Daerah.
- (2) Penyusunan RAD KLA dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah; atau
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati untuk periode 5 (lima) tahun.
- (3) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target; dan
 - g. pihak penanggung jawab.

- (4) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan capaian indikator KLA pada saat program berjalan, memastikan kesesuaian dengan RAD dan mengantisipasi permasalahan yang timbul di masa yang akan datang agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (3) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam RAD KLA.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (5) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media publikasi resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Desa mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (3) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (4) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan/atau Desa yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada aya (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Anak.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.

- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
- a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan KLA bersumber dari

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan:

- a. Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor); dan
- b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 8 Oktober 2025
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 8 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,
PROVINSI JAWA BARAT: 4/201/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.

NIP. 19690423 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak dalam masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal pokok yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perwujudan Hak Anak oleh semua pihak sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagai bentuk penghargaan atas martabatnya sebagai manusia. Kedua, selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah Kabupaten dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap Perlindungan Anak (Pasal 21 Undang-Undang No 35 Tahun 2014).

Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya mewujudkan KLA. Di dalam pengembangan KLA maka prinsip-prinsip pengembangan KLA wajib diadopsi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, menghargai pandangan anak. KLA mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator yang disarikan dari Konvensi Hak Anak. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tasikmalaya penting untuk dibentuk dan diimplementasikan guna membangun sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai acuan bagi penyelenggaraan KLA dan sistem Perlindungan Khusus Anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama Pemerintah Daerah Kabupaten dengan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta, dan Forum Anak. Dengan demikian pembentukan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Perlindungan Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan landasan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak berupa kebijakan, program dan kegiatan maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang dimaksudkan untuk:

A. Penyelenggaraan KLA

1. Menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;
2. Melahirkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
3. Menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
4. Mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas Anak;
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
6. Membangun sarana prasarana dan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

B. Sistem Perlindungan Anak Khusus yang dimaksud untuk:

1. Melindungi Anak dari semua bentuk ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan diantaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik, tindakan kejam, penyiksaan, penelantaran, diskriminasi, perlakuan salah, berhadapan dengan hukum, perdagangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, situasi darurat dan situasi eksploitasi;
2. Mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi yang berkualitas; dan
3. Membangun perangkat, sarana dan prasarana serta infrastruktur untuk mendukung upaya Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud Rukun Warga ramah Anak adalah kawasan lingkungan Rukun Warga yang memungkinkan Anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa ada kekhawatiran adanya kekerasan serta masalah lainnya.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a
Tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b
Non diskriminasi adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Huruf c
Kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagaimana pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf e
Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 8

Huruf a
Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan dapat dilakukan dengan cara pelatihan pengarusutamaan Hak Anak dan pembentukan Gugus Tugas KLA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak seperti: taman bermain Anak yang aman, zona selamat sekolah, trotoar ramah Anak, informasi layak Anak melalui buku baca yang ramah Anak, rumah aman bagi Anak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBRA										
		Standardisasi RBRA	Jumlah RBRA	RBRA										
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit										
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi										
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN													
1	Peralinan Di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase peralinan di fasilitas pelayanan Kesehatan	%										
			Persentase kunjungan Neonatal	%										
		Skruing deteksi dini pra-persalinan	Cakupan ibu hamil diskruing HIV dan Sifilis	%										
			Cakupan ibu hamil diskruing hepatitis B	%										
2	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%										
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%										
		Pelatihan bagi forum Anak Sebagai 2P dalam gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum Anak 2P gizi	<ul style="list-style-type: none"> - Forum Anak kabupaten - Forum Anak Kecamatan - Forum Anak Desa 										

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10	Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kecamatan Layak Anak	Kecamatan										

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN